



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 30 Oktober 1973.
Nomor : 20748/73.
Perihal : Penunjukan CV. Usaha Putera S.I.P.P. No. 4110
/71 sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan
SD Turangga di Complex Turangga Kotamadya
Bandung
Lampiran : - . -.

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 28 Agustus 1973 No. 178/DPU/73, perihal pembangunan S.D. Turangga dan peretimbangan Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees tgl. 19-10-1973;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana pembangunan S.D. TURANGGA terletak di Complex Turangga Kotamadya Bandung tepat pada waktunya, dianggap perlu untuk menunjuk pelaksanaanya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa C.V. USAHA PUTERA S.I.P.P. No. 4110/71, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk C.V. USAHA PUTERA S.I.P.P. No. 4110/71, sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan S.D. TURANGGA terletak di Jalan Complex Turangga Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surta perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana;

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/
Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)